

Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Entak

Khabib Muhammad Al Barokah¹, Anwar Ma'rufi², Najih Abqori³

^{1,2,3} Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

*Corresponding author's e-mail: khabibalbarokah5@gmail.com

ABSTRACT

Waqf is a vital instrument in Islamic socio-religious development. However, its management at the village level faces significant challenges, as seen in Entak Village, Ambal Subdistrict, Kebumen Regency. This study aims to identify the main problems in waqf land management in the village and to formulate strategic solutions for improving local waqf governance. Using a qualitative case study approach, the research involved field observation, interviews with nadzir (waqf managers), and document analysis. The findings reveal three major challenges: weak capacity of nadzir in asset management, lack of formal legal status for waqf lands, and low community awareness about waqf principles and laws. As a result, many waqf assets remain underutilized or are at risk of disputes. To address these issues, the study recommends capacity-building programs for nadzir, accelerated land certification through collaboration with BPN and BWI, and community-based public education. These strategies are expected to promote more professional, productive, and sustainable waqf management at the grassroots level.

Keywords: waqf land, management, long-term planning, community participation, Entak Village

ABSTRAK

Wakaf merupakan instrumen penting dalam pembangunan sosial dan keagamaan umat Islam. Namun, pengelolaan tanah wakaf di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala, sebagaimana yang terjadi di Desa Entak, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi problematika utama dalam pengelolaan tanah wakaf di desa tersebut serta merumuskan solusi strategis untuk penguatan tata kelola wakaf di tingkat desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui observasi, wawancara dengan nadzir, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan tiga tantangan utama: lemahnya kapasitas nadzir dalam manajemen aset, belum adanya legalitas formal atas tanah wakaf, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan hukum wakaf. Akibatnya, banyak aset wakaf yang tidak termanfaatkan secara optimal, bahkan berisiko hilang atau disengketakan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan bagi nadzir, percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui sinergi dengan BPN dan BWI, serta edukasi masyarakat berbasis komunitas. Diharapkan pendekatan ini mampu mendorong pengelolaan wakaf yang lebih profesional, produktif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: tanah wakaf, pengelolaan jangka panjang, partisipasi masyarakat, Desa Entak

PENDAHULUAN

Wakaf memiliki banyak manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan umat. Dalam konteks keindonesiaan, wakaf telah lama menjadi bagian dari praktik kehidupan masyarakat Muslim, terutama dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tentunya memiliki maksud agar tertibnya administrasi pengelolaan ruang lingkup perwakafan di Indonesia (Solichin, 2019). Fungsi wakaf sudah disebutkan dalam ketentuan Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (Kemenag RI, 2018). Selain itu, di dalam Pasal 4 Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Indonesia, 2004; Suganda, 2014). Wakaf berperan penting sebagai instrumen keagamaan dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, potensi besar wakaf tersebut belum sepenuhnya terkelola secara optimal, khususnya di tingkat lokal, seperti di desa-desa (Rahayu & Agustianto, 2020). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak aset wakaf yang belum memiliki legalitas, dikelola secara tradisional, serta belum memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Desa Entak, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, yang memiliki sejumlah aset tanah wakaf berupa masjid dan mushola. Meskipun keberadaan tanah wakaf di desa ini cukup signifikan, namun pengelolaannya masih menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari lemahnya peran nadzir, minimnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, hingga persoalan legalitas dan pendataan aset. Situasi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pemanfaatan tanah wakaf, tetapi juga menimbulkan potensi konflik sosial dan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya keagamaan.

Kajian terdahulu mengenai pengelolaan tanah wakaf menunjukkan bahwa berbagai permasalahan serupa juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian oleh Assril dkk (2025) mengungkap bahwa lemahnya sistem administrasi dan rendahnya kapasitas nadzir menjadi faktor utama tidak optimalnya pemanfaatan aset wakaf produktif (Assril et al., 2025). Hasil studi Supriyadi dan Hidayat (2019) juga menunjukkan bahwa sebagian besar tanah wakaf di pedesaan belum memiliki sertifikat wakaf, sehingga rentan terhadap sengketa kepemilikan dan alih fungsi (Rasmana, 2015). Sementara itu, penelitian Kurniawan (2025) menyoroti kesadaran hukum masyarakat terkait pemecahan aset wakaf (Kurniawan, 2025). Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika pengelolaan tanah wakaf tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural dan kultural, yang membutuhkan solusi terpadu antara regulasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengelolaan tanah wakaf di Desa Entak dengan meninjau aspek hukum, kelembagaan,

sosial, dan ekonomi yang memengaruhi efektivitas pemanfaatannya. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana kondisi aktual pengelolaan tanah wakaf di Desa Entak, (2) apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan tanah wakaf, dan (3) bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf di tingkat desa. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola wakaf di tingkat lokal melalui rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, nadzir, dan lembaga terkait dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih profesional, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial yang berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf Desa Entak, serta mengungkap berbagai problematika yang muncul di dalamnya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Entak, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki beberapa aset tanah wakaf yang dikelola oleh masyarakat, dan terdapat indikasi permasalahan dalam pengelolaannya.

Sumber dan jenis data penelitian menggunakan sumber primer yaitu observasi, wawancara pada nazhir, masyarakat dan dokumentasi. Selain itu juga terdapat sumber sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi (Kalbarini et al., 2023). Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1994), proses analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Penggunaan model analisis Miles dan Huberman ini memungkinkan peneliti untuk mengelola data secara sistematis dan mendalam, sehingga mampu menghasilkan temuan yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab, yaitu *waqafa* yang artinya berhenti, berdiri dan mencegah (BWI, 2025). Menurut syariat, wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan namun barangnya tetap utuh, dengan memastikan perkara barangnya yang mubah (HANAFI, n.d.; Zainuri et al., 2021). Di dalam definisi lain, para ulama ahli fiqih saling berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Menurut Imam Ahmad Bin Hambal dan Imam Asy syafi'i, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja pada harta yang sudah diwakafkan seperti halnya perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada yang lain, baik tukar menukar atau tidak (BWI, 2025).

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh umat Muslim di Indonesia. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia telah mengatur wakaf dalam berbagai peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum dan memperkuat tata kelola aset wakaf agar dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan (Ma'rufi, 2024). Regulasi utama yang menjadi landasan hukum wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Suganda, 2014). Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai pengertian, jenis, peruntukan, nadzir, pengelolaan, perlindungan hukum, serta pengawasan terhadap harta benda wakaf. Menurut UU tersebut, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

Untuk pelaksanaan teknis dari undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. PP ini mengatur lebih rinci mengenai tata cara perwakafan harta benda, pendaftaran wakaf, pengangkatan dan pemberhentian nadzir, serta pengelolaan dan pengembangan harta wakaf (Indonesia, 2006). Selain itu, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga sangat penting dalam sistem regulasi wakaf nasional. BWI merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 dan memiliki tugas mengembangkan perwakafan nasional melalui pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan nadzir, serta mediasi dan advokasi sengketa wakaf (Yunita, 2015).

Dalam lingkup hukum agraria, wakaf tanah juga tunduk pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf (Maulidi et al., 2017). Peraturan ini menjelaskan prosedur pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan, termasuk syarat-syarat administrasi dan teknisnya (Kementerian ATR/BPN RI, 2017). Meskipun regulasi tentang wakaf sudah cukup lengkap, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum wakaf, lemahnya peran nadzir, hingga belum optimalnya pendataan dan sertifikasi tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi regulasi di tingkat lokal agar aset wakaf dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan sesuai syariah.

B. Pengelolaan Wakaf di Desa Entak

Desa Entak adalah salah satu desa yang terletak di pulau Jawa bagian selatan tepatnya terletak di Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah kurang lebih 15 km dari Kota Kebumen. Desa Entak berbatasan langsung desa sebelah utara dengan desa gondang legi. Sebelah barat dengan Desa Brecong, sebelah timur Desa Kenoyojayan sedangkan sebelah selatan dengan Samudra Hindia, Wilayah Desa Entak seluas kurang lebih 454,90 Ha dengan jumlah penduduk 2090 jiwa, yang terdiri dari 1.00 orang laki laki dan 1.090 orang perempuan, Desa Entak di bagi menjadi 4 pedukuan sebelah utara dukuh kembaran, sebelah selatan Dukuh Mijen, Dukuh Daleman, Dukuh Pranji dan tiap pendudukan terdiri dari satu (1) Rw , dua (2) RT,

Mayoritas penduduk Desa Entak pencahariannya sebagai petani, petenak, di samping itu, kaum perempuan warga Desa Entak mempunyai kebiasaan membuat emping mlinjo.

Penduduk Desa Entak yang berjumlah 2090 orang , semua beragama Islam. Tempat ibadah di Desa Entak terdiri dari 3 buah masjid dan 7 buah Musholla, Tanah tempat berdirinya bangunan tempat ibadah ada yang sudah bersertifikat wakaf ada yang belum, Menurut keterangan Bapak Mardi (Kepala Desa Entak), Bapak Rajemin (Seketaris desa Entak, dan Bapak Ky. Abdul karim sebagai ketua Nadzir Tanah Wakaf Desa Entak Di peroleh data sebai berikut :

Data Tempat Ibadah Dan Tanah Wakaf Desa Entak

Nama Tempat Ibadah	Nama Wakif	Nama Takmir	Luas	Adanya Sertifikat
Masjid Nurul Hikmah	Mayem	Ky.Abdul karim	236 M ²	Sudah
Masjid Al-Falah	Mustangina h	Ky.Bambang suyanto	188 M ²	Belum
Mushola Al-Anwar	Maryati	Ky.Satijo	484 M ²	Belum
Musholla Miftahul	Manisem	Ky.Rofigudin	82 M ²	Belum
Musholla Nurohman	Ngadiran	Ky.Puryadi	576 M ²	Belum
Musholla Al-Mutaqin	Rolimah	Ky.Maksum	529 M ²	Belum

C. Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara kepada nadzir oleh peneliti bawasanya informasi yang ada pada problematika pengelolaan tanah wakaf di masjid dan mushola yang ada di Desa entak, kec, ambal, kabupaten kebumen di sampaikan oleh bapak ky abdul karim selaku ketua nadzir bahwa pengelolaan tanah wakaf di masjid dan mushola menghadapi tantangan pengelolaan ,salah satunya adalah kurangnya legalitas resmi atas lahan wakaf. Banyak tanah wakaf didesa entak yang sudah lama di fungsikan sebagai tempat ibadah belum memiliki sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau dari kantor urusan Agama (KUA). Hal ini menjadikan status kepemilikannya tidak jelas yang menimbulkan rawan konflik, baik antar warga atau dari luar.Selain itu, pendataan aset wakaf yang tidak memadai menyebabkan beberapa lahan wakaf yang ada di desa entak tidak di manfaatkan secara optimal. Berikut beberapa problematika pengelolaan wakaf di Desa Entak:

1. Lemahnya Nadzir

Kelemahan lain yang kurang menghambat pengelolaan dari wawancara ketua nadzir setempat beliau menceritakan bahwa nadzir sendiri belum pernah menerima pelatihan dan sosialisasi pendampingan dari lembaga yang berwajib mengenai wakaf yang baik, baik dari (BWI) atau (KUA) maupun pemerintah desa.Yang mengakibatkan pengelolaan tanah wakaf yang berjalan menggunakan tradisional dan belum profesional seperti di kota kota lain.yang sudah bisa mengelola tanah

wakaf dengan baik dan bisa jadi acuan dari desa desa yang belum baik dari segi pengelolaan. Di samping itu, lemahnya kapasitas adminitrasi data dan miskomunikasi dari pihak wakif terhadap nadzir yang menjadikan pengelolaan wakaf menjadi rendah, dan mengakibatkan ketidak jelasan data yang ada di desa entak.

2. Aspek Legalitas

Permasalahan pada problem tidak adanya data legalitas yang kuat menyebabkan salah satu problematika yang serius dalam pengelolaan tanah wakaf masjid atau musola di desa entak, kecamatan ambal, kabupaten kebumen yang menyebabkan, Banyak aset tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dan belum berlegalitas formal atau dokumen legal yang sah, sehingga tanah di desa entak, kecamatan ambal, kabupaten kebumen, Masih banyak tanah wakaf yang belum di di setifikasi secara resmi oleh pihak badan pertashanan nasional (BPN). Hal ini yang menyebabkan status tanah wakaf yang ada di masjid atau musholadi desa entak, kecamatan ambal, kabupaten kebumen menjadi lemah terhadap sengketa kepemilikan yang menjadikan sengketa hukum yang bisa memakan waktu dan penyalah gunakan tanah wakaf yang ada.

3. Minimnya Peran Pemerintah dan Lembaga Resmi

Problematika ini menyebabkan potensi hilangnya aset wakaf, karena bisa di sertifikasi atas nama pribadi atau pihak ketiga, yang menyebabkan tanah wakaf tersebut tidak produktif. Di karenakan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal kepada masyarakat, karena adanya ketidak sesuai antara hukum adat, hukum islam dan hukum negara yang menjadikan tumpang tindih akibatnya banyak aset tanah wakaf yang tidak dikelola secara optimal dan kurangnya edukasi masyarakat. Di sebabkan masih banyak masyarakat yang mewakafkan tanah secara lisan atau tanpa prosedur hukum yang sah, serta kurangnya pemahaman masyarakat di desa entak, kecamatan ambal, kabupaten kebumen tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf dan peran nadzir yang resmi. ketiadaan legalitas ini juga menyulitkan nadzir dalam pengembangan aset wakaf secara prooduktif ,misalnya untuk kerja sama pengajuan bantuan dana, karena tidak ada jaminan hukum yang mendasari kepemilikan tanah tersebut. Selain itu, lemahnya pencatatan adminitrasi di zaman dahulu.

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan menjadi salah satu hambatan signifikan dalam upaya pemberdayaan aset tanah wakaf yang ada di desa entak, kecamatan ambal, kabupaten kebumen. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya wakaf produktif,serta peran strategis mereka dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, serta kurangnya masyarakat di desa entak, kecamatan ambal, kabupaten kebumen tentang apa itu wakaf, status hukumnya. Rendahnya pengetahuan masyarakat pada konsep dan potensi tanah wakaf.Minimnya keterlibatkan dalam proses pengsawasan, serta kurangnya transparansi nadzir yang yang menjadi aset wakaf terbelengkalai dan tidak produktif.

Selain itu, tidak adanya pembinaan atau sosialisasi yang memadai dari lembaga terkait yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat desa entak, kecamatan ambal, kabupaten kebumen, cenderung pasif dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap

keberlangsungan aset wakaf, oleh dari itu untuk upaya edukasi, transparansi melibatkan aktif masyarakat. Serta masih kurangnya anggapan masyarakat bahwa tanah wakaf di masjid atau mushola di desa entak,kecamatan ambal, kabupaten kebumen hanya sebatas menyerahkan tanah untuk pembangunan masjid atau mushola. Akibatnya adanya problematika pengelolaan itu belum bisa terlesaikan secara optimal di karenakan masyarakat belum terlihat aktif baik segi wakif, nadzir, maupun pengawas dari lembaga terkait.

5. Konflik Sosial

Problematika Pengelolaan tanah wakaf yang paling menonjol adalah tidak adanya perencanaan pengelolaan yang sudah terstruktur dan profesional. Banyak tanah wakaf yang dikelola secara konvensional oleh nadzir yang belum memiliki kompetensi yang memadai, sehingga pengelolaanya hanya bersifat reaktif dan tidak berorientasi pada keberlanjutan. Akibatnya aset wakaf tidak bisa berkembang, bahkan sebagian besar tidak produktif karena tidak adanya strategi pemanfaatan yang sesuai dengan potensi ekonomi atau kebutuhan sosial masyarakat. Selain itu, kurangnya dukungan data yang akurat dan minimnya pendampingan dari lembaga pemerintah atau lembaga wakaf nasional. Padahal, perencanaan jangka panjang sangat penting agar wakaf dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan.

6. Pemanfaatan Tidak Optimal

Problematika pengelolaan tanah wakaf di Desa entak mencakup tantangan struktural, sosial dan ekonomi yang saling terkait. Dari sisi pengelolaan, banyak tanah wakaf yang belum tercatat resmi, dikelola secara tradisional oleh nadzir yang kurang profesional, dan tidak memiliki jangka panjang. Secara sosial, rendahnya literasi wakaf di masyarakat membuat pemahaman tentang potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masih terbatas, sehingga partisipasi publik dan dukungan terhadap wakaf produktif pun minim. Sementara itu, tantangan ekonomi mencakup keterbatasan modal, akses pembiayaan, serta minimnya sinergi antara nadzir, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Akibatnya, banyak tanah wakaf dibiarkan tidak produktif atau tidak dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam tata kelola, regulasi, serta peningkatan kapasitas nadzir agar wakaf dapat berperan strategis dalam pembangunan sosial ekonomi.

D. Solusi dan Rekomendasi

Salah satu solusi utama untuk mengatasi problematika pengelolaan tanah wakaf di desa entak kecamatan ambal kabupaten kebumen adalah dengan meningkatkan kapasitas nadzir sebagai pengelola utama aset wakaf. Nadzir perlu dibekali dengan pelatihan dan pendidikan yang mencakup manajemen aset, perencanaan strategis, keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi informasi agar mampu mengelola wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, sertifikasi nadzir yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga perlu diperkuat guna menjamin kompetensi dan integritas mereka. Pemerintah, perguruan

tinggi, dan lembaga filantropi Islam dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan pelatihan terpadu dan pendampingan teknis untuk memperkuat peran nadzir dalam mengembangkan wakaf produktif. Dengan peningkatan kapasitas ini, nadzir tidak hanya berfungsi sebagai penjaga aset, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi umat melalui optimalisasi aset wakaf.

Dalam memperkuat sertifikasi dan legalitas tanah wakaf mencakup langkah-langkah strategis yang melibatkan sinergi antara kepengurusan di desa entak, pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta masyarakat dan nadzir. Pertama, diperlukan program percepatan sertifikasi tanah wakaf secara nasional yang difasilitasi oleh pemerintah melalui penyederhanaan prosedur administratif, penghapusan biaya tertentu, dan bantuan hukum bagi nadzir atau wakif. Kedua, BWI perlu membangun sistem pendataan digital terintegrasi yang mencatat seluruh aset wakaf secara transparan dan dapat diakses publik guna mencegah tumpang tindih atau penyalahgunaan lahan. Ketiga, edukasi kepada masyarakat dan nadzir tentang pentingnya legalitas tanah wakaf harus ditingkatkan melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum wakaf. Terakhir, mendorong kerja sama antara nadzir dan notaris atau kantor pertanahan lokal dapat mempercepat legalisasi serta memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam pengembangan wakaf produktif.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wakaf, terhusus di Desa entak masjid ataupun mushola dalam konteks pengelolaan dan legalitas tanah wakaf, Harus dilakukan melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas. Pertama, perlu di adakan kampanye literasi wakaf secara pasif melalui media sosial, ceramaan keagamaan, lembaga pendidikan, serta platfrom digital untuk menjelaskan manfaat wakaf tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembedayaan ekonomi umat. Kedua, Pemerintah Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau pun peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat peran penting dalam perubahan dan menyosialisasikan pentingnya wakaf dan tata kelola yang sah. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat yang diharapkan masyarakat tidak mau berwakaf, tetapi harus mendukung legalitas dan pengelolaan wakaf secara profesional dan berkelanjutan.

Perencanaan pengelolaan wakaf secara produktif dimulai dengan melakukan pemetaan potensi aset wakaf secara menyeluruh, baik dari segi lokasi, nilai ekonomi, maupun kebutuhan sosial masyarakat desa entak. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, nadzir perlu menyusun rencana pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang yang terstruktur, termasuk menentukan jenis usaha atau pemanfaatan wakaf yang sesuai dan berkelanjutan, seperti usaha pertanian, properti, atau pendidikan. Dalam penyusunan rencana ini, keterlibatan tenaga ahli di bidang manajemen, keuangan syariah, dan pembangunan sangat diperlukan. Selain itu, perlu dibangun kolaborasi dengan pihak ketiga seperti lembaga keuangan, investor sosial, serta pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan dan pendampingan teknis. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan lintas sektor, tanah wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Dalam bentuk kolaborasi lintas lembaga sangat penting untuk megoptimalkan pengelolaan tanah wakaf secara produktif dan

berkelanjutan. Wakaf tidak dapat di kelola dengan maksimal, oleh nadzir tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), kementerian Agama, Badan Pertahanan Nasional (BPN), lembaga keuangan syariah dan organisasi masyarakat di desa entak. Kolaborasi ini dapat mencakup pendampingan hukum dan administrasi sertifikasi tanah wakaf, adanya pelatihan teknis bagi nadzir, serta pembiayaan dan investasi proyek wakaf yang produktif. Di samping itu, akademisi untuk membangun ekosistem kolaboratif, pengelolaan wakaf tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi menjadi gerakan bersama yang menjadikan kesejahteraan umat yang berdampak luas.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan, penyelesaian terhadap problematika pengelolaan tanah wakaf di Desa Entak dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut: Nadzir sebagai pengelola utama aset wakaf perlu mendapatkan pelatihan intensif yang mencakup manajemen aset, keuangan syariah, perencanaan strategis, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sertifikasi nadzir oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga harus ditingkatkan guna memastikan kompetensi dan akuntabilitas mereka dalam pengelolaan wakaf. Pemerintah, BWI, dan BPN perlu melakukan percepatan proses sertifikasi tanah wakaf dengan menyederhanakan prosedur administratif, menghapus biaya tertentu, serta menyediakan bantuan hukum. Pendataan digital aset wakaf yang transparan dan terintegrasi perlu segera diwujudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dan penyalahgunaan aset.

Masyarakat perlu diberikan edukasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya wakaf melalui pendekatan berbasis komunitas, media sosial, ceramah agama, dan lembaga pendidikan. Tokoh agama dan tokoh masyarakat berperan penting sebagai agen perubahan dalam menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan wakaf yang profesional dan sah. Harus dilakukan pemetaan potensi aset wakaf secara menyeluruh untuk menyusun rencana pengelolaan jangka pendek dan panjang yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Jenis pemanfaatan bisa berupa usaha minimarket, pendidikan, atau properti, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Diperlukan kerja sama aktif antara BWI, Kementerian Agama, BPN, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Bentuk kolaborasi bisa berupa pelatihan teknis, pendampingan hukum, serta penyediaan akses pembiayaan untuk pengembangan wakaf produktif. Melalui pendekatan terpadu ini, pengelolaan tanah wakaf di Desa Entak diharapkan dapat berjalan lebih profesional, berkelanjutan, dan memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Desa Entak masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan saling berkaitan, baik dari aspek hukum, kelembagaan, sosial, maupun ekonomi. Permasalahan utama yang ditemukan adalah banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, lemahnya legalitas dan pencatatan aset, serta rendahnya profesionalisme nadzir dalam mengelola tanah wakaf secara produktif. Sebagian besar nadzir belum memiliki pelatihan yang memadai, sehingga

pengelolaan masih bersifat tradisional dan tidak berorientasi pada keberlanjutan.

Selain itu, minimnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, maupun pemerintah desa menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf, baik dari sisi hukum maupun potensi ekonominya. Hal ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antar pihak, kurangnya perencanaan strategis jangka panjang, dan tidak adanya sistem data wakaf yang terintegrasi dan transparan. Akibatnya, banyak aset tanah wakaf di desa tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal dan berisiko menimbulkan sengketa atau kehilangan aset.

Untuk mengatasi problematika tersebut, diperlukan solusi strategis berupa peningkatan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajemen dan sertifikasi, percepatan legalisasi tanah wakaf melalui koordinasi lintas lembaga (BPN, BWI, KUA), serta pembangunan sistem pendataan digital yang akurat. Perencanaan pengelolaan wakaf yang terstruktur dan kolaboratif, melibatkan masyarakat, pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi juga sangat penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi tanah wakaf. Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf di Desa Entak dapat menjadi lebih profesional, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 11–23. <https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274>
- BWI. (2025). Pengertian Wakaf. *Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id*. <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>
- HANAFI, P. J. P. M. (n.d.). *PENJUALAN TANAH WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAYAH MARKAS SYARIAH DI GAMPONG PULO PUEB, KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN*.
- Indonesia, P. P. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Indonesia, P. P. (2006). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>
- Kalbarini, R. Y., Watin, A., & Zulinda, N. (2023). IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI KOTA PONTIANAK. *Jurnal Imagine*, 3(2), 50–58.
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- Kementerian ATR/BPN RI. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/103747/permen-agrariakepala-bpn-no-2-tahun-2017>

- Kurniawan, M. B. (2025). *ANALISIS KESADARAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMECAHAN ASET WAKAF DI YAYASAN AL-MUTTAQQIN SYARIF MUNGUNG PULUNG* [Masters, IAIN PONOROGO]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/32192/>
- Ma'rufi, A. (2024). Edukasi Pemahaman Hukum Islam untuk Peningkatan Kesadaran Hukum dengan Pengenalan Makna D n al-Isl m. *Icon: Indonesian Journal Of Community Engagement*, 4(2).
- Maulidi, M. J., Arba, M., & Kaharuddin, K. (2017). Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Dengan Bukti Akta Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 419.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161.
- Rasmana, R. F. (2015). STATUS HUKUM TANAH WAKAF DALAMPERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kota Manado). *LEX PRIVATUM*, 3(4), 86–95.
- SOLICHIN, S. (2019). *PROBLEMATIKA KEWENANGAN DALAM LEMBAGA ADMINISTRASI PERWAKAFAN DI INDONESIA (Studi Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Implikasi terhadap Keberlangsungan Aset Wakaf)*. Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII.
- Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Yunita, T. L. (2015). Negara dan Filantropi Islam Studi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. *Al-Awqaf*, 8, 73–91.
- Zainuri, M., Muhlis, A., & Rosyidah, F. (2021). OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI WISATA LOKAL. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 267–277.